



**PENETAPAN**

**Nomor 210 / Pdt.P / 2021 / PN Amb**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

**PURWANI UDIN**, umur 66 tahun, tempat lahir Ambon, tanggal 22 Juni 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl.St. Babullah RT.001/RW.01` Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register Perkara Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 25 November 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum RACHMAN UDIN, Tempat Tanggal Lahir Banda, 17 Juli 1947, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2007 di Ambon, sesuai dengan Surat Keterangan Umum Kantor Kelurahan Waihaong Nomor: 470/705/KW/XI/2021, tanggal 16 November 2021;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yaitu Almarhum RACHMAN UDIN tersebut untuk digunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum;
3. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 1 dari hal.8 Putusan Nomor 210/Pdt. P/20201/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama RACHMAN UDIN;

5. Bahwa Pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN ayah kandung pemohon yaitu Almarhum RACHMAN UDIN tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum RACHMAN UDIN, Tempat Tanggal Lahir Banda, 17 Juli 1947, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2007 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Umum Kantor Kelurahan Waihaong Nomor: 470/705/KW/XI/2021, tanggal 16 November 2021;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan atau menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum RACHMAN UDIN;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 817101620680000, tanggal 22-06 2017 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171012102080098 ,tertanggal 11 November 2019, selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Foto Copy Surat keterangan Umum No.470/706/KW/XI tanggal 16 November 2021 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 16 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari hal 8 Putusan Nomor 210/Pdt. P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik:8171014201750008 tanggal 02-01 2017 atas nama Haryati Udin , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 817011203790009 tanggal 12-03 2017 atas nama Ridwan Rahman Udin, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi NURAIN ABASS;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa sumpah;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa orang tua kandung / bapak Pemohon bernama Rachman Udin dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2007;
- Bahwa bapak pemohon meninggal di waihaong karena sakit;
- Bahwa almarhum Rachman Udin/ bapak pemohon belum memiliki Akte Kematian karena Pemohon dan keluarga belum mengurusnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

## **2. Saksi DELFI YANTI SARI;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya dibawa sumpah;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa orang tua kandung / bapak Pemohon bernama Rachman Udin dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2007;
- Bahwa bapak pemohon meninggal di waihaong karena sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Rachman Udin/ bapak pemohon belum memiliki Akte Kematian karena Pemohon dan keluarga belum mengurusnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Ambon ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Kematian RACHMAN UDIN dapat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama RACHMAN UDIN oleh karena Pemohon telah terlambat mengurus/ belum mengurusnya;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana dan peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang Pencatatan Sipil peristiwa penting berupa kematian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan ayat (1) pasal 44 diubah sehingga menjadi pasal 44 menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

---

Halaman 4 dari hal 8 Putusan Nomor 210/Pdt. P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 44 tersebut diatas, maka diketahui jangka waktu untuk melaporkan suatu peristiwa kematian ialah 30 (tiga puluh) hari setelah kematian oleh Ketua Rukun/nama lain kepada instansi berwenang untuk dicatat pada Register dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian, namun tentang pengurusan yang melebihi jangka waktu ataupun tentang kematian yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan ini berlaku sama sekali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pelaporan Kematian merupakan tindakan awal untuk dilakukannya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Akta kematian tersebut bukan hanya untuk menyatakan /membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia namun lebih daripada itu suatu Akta kematian dapat memberikan suatu kepastian tentang peristiwa kematian seseorang yang akan memberikan akibat hukum yang lain bagi sekalian ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaporan Peristiwa Kematian sangat penting guna adanya pencatatan dan penerbitan Akta Kematian seseorang maka pelaporan yang terlambat atau tidak dilakukan hingga melebihi jangka waktu yang ditentukan dapat berpengaruh pada pencatatan dan penerbitan Akta kematian maka untuk dapat melakukan pencatatan dan penerbitan Akta kematian bagi yang terlambat haruslah dibuktikan tentang kebenaran telah terjadinya kematian serta alasan tidak dilakukannya pelaporan, pencatatan dan penerbitan Akta kematian tersebut dan untuk membuktikan adanya kematian

---

Halaman 5 dari hal 8 Putusan Nomor 210/Pdt. P/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan mengapa sampai pelaporan kematian itu terlambat atau melebihi jangka waktu yang ditentukan dibutuhkan adanya proses pemeriksaan di pengadilan untuk menghasilkan sebuah Penetapan Pengadilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi tentang kebenaran data yang diajukan oleh yang berkepentingan agar menghindari manipulasi data serta memberikan kepastian hukum, maka beralasan jika hal itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri sama seperti ketentuan ayat 4 pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berkualitas untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum sehingga patut dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah keturunan yang sah atau memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum RACHMAN UDIN yang mengetahui benar tentang kematiannya dan telah terlambat mengurus Akta Kematian atas nama Almarhum RACHMAN UDIN sehingga Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus menetapkan ijin atau mengizinkan Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian atas nama Almarhum RACHMAN UDIN tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dikeluarkannya Akta Kematian atas nama RACHMAN UDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-7 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NURAIN ABBAS dan saksi DELVI YANTI SARI;

---

Halaman 6 dari hal 8 Putusan Nomor 210/Pdt. P/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan Penetapan Akta kematian atas nama Rachman Udin;
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Rachman Udin;
- Bahwa Rachman Udin Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal tanggal 6 Agustus 2007;
- Bahwa Rachman Udin meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum Rachman Udin dimakamkan, Pemohon belum sempat mengurus Akta kematian;
- Bahwa Pemohon telah diberikan Kuasa oleh saudara kandungnya untuk melakukan pengurusan berkaitan dengan administrasi dari Almarhum Rachman Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas tentang Pelaporan dan Pencatatan kematian maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum RACHMAN UDIN, Tempat Tanggal Lahir Banda, 17 Juli 1947, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Umum Kantor Kelurahan Waihaong Nomor: 470/705/KW/XI/2021, tanggal 16 November 2021;

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan atau menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum RACHMAN UDIN;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh JENNY TULAK SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

MELIANUS HATTU, SH

JENNY TULAK SH, MH

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
Panggilan.....	Rp. --
PNBP Panggilan.....	Rp. --
Meterai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari hal 8 Putusan Nomor 210/Pdt. P/2021/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

---

Halaman 9 dari hal 8 Putusan Nomor 210/Pdt. P/2021/PN Amb